



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UNTUK KELompOK BERMAIN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS

NOMOR : 503/4396/18/PAUD-KB/VII/DPMPTSP/2025

- Dasar**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/1548.2/PAUD DIKMAS, Tanggal 26 Juni 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : YAYASAN INSAN RABBANI PERMATAHATI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0215010001903

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis

Nama Sekolah : POS PAUD PERMATA HATI
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN NON FORMAL
Alamat Sekolah : Jl. Pramuka Dusun Krajan II RT 06 RW 05, Desa/Kel. Talagasaki, Kec. Talagasaki, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan : PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINA

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Karawang

Pada tanggal: 14 Juli 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

BASUKI RACHMAT, S.E

Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199010 1 001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

